



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxi, 3 April 1936 umur 88 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxx@gmail.com, nomor telepon: xxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxi, 24 September 1991, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxgmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul, tanggal 30 Mei 2024, dan perubahan permohonan tanggal 19 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1970 Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Johora Hanubun di hadapan Imam Masjid Almutaqien Danar xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Wali Nasab /Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Latif Ngabalin dengan saksi nikah bernama Majid Hanubun dan Kamor Banyal dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai hidup tahun 1966 dengan suami pertama bernama Abdul Karim Ngabalin yang dikaruniai seorang anak bernama Bunga Ngabalin dan Almarhum SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai mati tahun 1967 dengan istri pertama bernama Roleha Unuwekla serta tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxi, 24 September 1991, umur 33 tahun dan Puasa Hanubun binti SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia dan saat ia meninggal dunia belum pernah menikah dan dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suami tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2023, sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nomor : 8102-KM-03102023-0001 tertanggal 4 Oktober 2023;
8. Bahwa ayah kandung dari SUAMI PEMOHON bernama Muk Hanubun telah meninggal Dunia pada tahun 1953 dan ibu kandung bernama Muhin Madubun telah meninggal dunia pada tahun 1955;
9. Bahwa SUAMI PEMOHON Memiliki satu orang saudara bernama SAUDARA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1998;
10. Bahwa SAUDARA SUAMI PEMOHON mempunyai istri bernama Orombay Ngabalin telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Rizal Hanubun bin Gil Hanubun, Yusuf Hanubun Gil Hanubun, Abdul Hamid bin Gil Hanubun, Renab Hanubun binti Gil Hanubun;
11. Bahwa 3 (tiga) anak dari SAUDARA SUAMI PEMOHON yang bernama Rizal Hanubun bin Gil Hanubun, Yusuf Hanubun bin Gil Hanubun, Renab Hanubun binti Gil Hanubun telah meninggal dunia dan hanya Abdul Hamid bin Gil Hanubun yang masih hidup;
12. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai Kepengurusan Gaji Pensiun di Kantor Taspen Ambon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Johora Hanubun alias Johor Hanubun binti Abd Latif Ngabalin dengan Almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1970 Ohoi xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pencatatan pernikahan Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon ke Pengadilan Agama Tual;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa pengesahan perkawinan sehingga termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (e-Court), Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Termohon menyatakan setuju persidangannya dilakukan secara elektronik;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 1 sampai dengan Nomor 4;
2. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 5;
3. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 6;
4. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 7;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 8;
6. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 9;
7. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 10;
8. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 11;
9. Bahwa Termohon mengakui kebenaran poin Nomor 12;

Bahwa berdasarkan kepada segala hal yang terurai di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai hukum:

- Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Jika majelis Hakim tunggal berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan anak SAUDARA SUAMI PEMOHON (saudara kandung SUAMI PEMOHONbin Muk Hanubun) yang bernama:

ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak saudara almarhum suami Pemohon sekaligus sepupu Termohon;
- Bahwa suami Pemohon SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023;
- Bahwa orang tua SUAMI PEMOHON, ayahnya bernama Muk Hanubun dan ibunya bernama Muhin Madubun, keduanya telah meninggal dunia ketika ia belum lahir;
- Bahwa SUAMI PEMOHON memiliki seorang saudara kandung bernama SAUDARA SUAMI PEMOHON ayah saya dan telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa semasa hidupnya SAUDARA SUAMI PEMOHON pernah menikah dengan seorang wanita bernama Orombay Ngabalin dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Rizal

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanubun bin Gil Hanubun, Yusuf Hanubun bin Gil Hanubun, ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON dan Renab Hanubun binti Gil Hanubun;

- Bahwa ketiga saudaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa SUAMI PEMOHON memiliki istri pertama bernama Ruleha Unuwekla;
- Bahwa SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon setelah istri pertamanya bernama Ruleha Unuwekla meninggal dunia pada tahun 1967 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah di xxxx xxxx Kecamatan, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx namun saya tidak tahu pasti tanggal pernikahannya, saat itu usia saya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun saat keduanya menikah;
- Bahwa saya menyaksikan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Latif Ngabalin ayah kandung Pemohon, saksinya adalah Majid Hanubun dan Kamor Banyal, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dan SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, keduanya tidak terikat pernikahan dengan yang lain, tidak ada larangan dalam pernikahan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TERGUGAT dan Puasa Hanubun binti SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia lebih dulu dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa selama ini Pemohon dan SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak tercatat pada KUA Setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Gaji Pensiun almarhum SUAMI PEMOHON di PT.Taspen (Persero) Kantor Cabang Ambon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxx tanggal 11 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor : 8102-KM-03102023-0001, tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK xxxxxxxxx tanggal 20 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/126/Ist/1991 tanggal 22 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah Nomor : B-15/KUA.25.01.7/PW.00/01/2024, tanggal 26 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxx xxxxxx

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 69/SKK/K.ODS/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Ohoi Danar xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Nomor : 8102190310230001, tanggal 04 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Termohon Nomor : 8102190601210003, tanggal 02 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/398/M/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Nomor : KEP/78/A-XVII/III/2018 tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta



telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor : KEP/78/A-XVI/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : SPR-00509/C.6.4/052022, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Services Section Head PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Ambon, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.12;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah tanggal 10 April 1970 di KABUPATEN MALUKU TENGGARA;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Latif Ngabalin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Majid Hanubun dan Kamor Banyal dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon janda cerai hidup dan SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai mati;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon sebelumnya yang merupakan suami pertama Pemohon, namanya Abdul Karim Ngabalin dari pernikahan tersebut Pemohon dan Abdul Karim Ngabalin telah dikaruniai seorang anak bernama Bunga Ngabalin;
- Bahwa saat menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon telah bercerai dari suami sebelumnya yaitu sekitar tahun 1966;
- Bahwa isteri SUAMI PEMOHON sebelum Pemohon bernama Ruleha Unuwekla meninggal dunia sekitar tahun 1967, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama TERMOHON dan Puasa Hanubun binti SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari SUAMI PEMOHON belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dulu dari SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON memiliki seorang saudara kandung bernama SAUDARA SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tahun 1998;
 - Bahwa semasa hidupnya SAUDARA SUAMI PEMOHON pernah menikah dengan seorang wanita bernama Orombay Ngabalin dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Rizal Hanubun bin Gil Hanubun, Yusuf Hanubun bin Gil Hanubun, ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON dan Renab Hanubun binti Gil Hanubun, dari empat orang anak tersebut tiga orang telah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan Kepengurusan Gaji Pensiun di Kantor Taspen Ambon;
2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON menikah tanggal 10 April 1970 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Latif Ngabalin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Majid Hanubun dan Kamor Banyal dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai hidup dan SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Bunga Ngabalin;
- Bahwa istri SUAMI PEMOHON sebelum Pemohon bernama Ruleha Unuwekla dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon setelah Ruleha Unuwekla meninggal dunia sekitar tahun 1967;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama TERMOHON dan Puasa Hanubun binti SUAMI PEMOHON;
- Bahwa anak pertama bernama TERGUGAT saat ini masih hidup sedangkan anak kedua bernama Puasa Hanubun binti SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia lebih dahulu tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa orang tua SUAMI PEMOHON keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa SUAMI PEMOHON memiliki seorang saudara kandung bernama SAUDARA SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa SAUDARA SUAMI PEMOHON mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia yaitu Rizal Hanubun bin Gil Hanubun, Yusuf Hanubun bin Gil Hanubun, ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON dan Renab Hanubun binti Gil Hanubun sedangkan yang masih hidup ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan Kepengurusan Gaji Pensiun di Kantor Taspen Ambon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan dan mencukupkan terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon meskipun Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan e-court

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara *e-litigasi*;

Pertimbangan Pengumuman

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan pengesahan nikah Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tual untuk mengumumkan permohonan tersebut dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan kepengurusan gaji pensiun di Kantor Taspen Ambon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tual, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada sengketa yang substantif tentang pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, diajukan

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, hubungan antara Pemohon dengan Termohon, adalah hubungan ibu dan anak kandung;

Menimbang, bahwa Termohon adalah satu-satunya ahli waris yang ada dari SUAMI PEMOHON, karena kedua orang tuanya dan saudara kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga untuk melindungi kepentingan pihak lain yang berkepentingan, Termohon sebagai anak kandung dijadikan pihak dalam perkara ini, karena tidak ada ahli waris lain, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menyatakan *Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon*, oleh karena itu Hakim menilai Termohon dapat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, oleh karena itu perkara ini tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil Pemohon dan mendukung maksud permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Abdul Hamid bin Gil Hanubun anak dari SAUDARA SUAMI PEMOHON saudara kandung SUAMI PEMOHON dan telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini menyangkut status perkawinan, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti saksi, dan selanjutnya terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, wilayah Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, wilayah Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Termohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan Termohon merupakan anak dari SUAMI PEMOHON dan Johor Hanubun (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukti

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa surat keterangan kematian atas nama Ruleha Unuwekla, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun oleh karena bukti otentik kematian harus berupa akta kematian, alat bukti tersebut menjadi bukti permulaan, sehingga agar mempunyai nilai pembuktian yang sempurna harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, status cerai mati dan anak dari Abd Latif Ngabalin dan Dukan Ngabalin;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Termohon, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan Termohon beragama Islam, anak dari SUAMI PEMOHON dan Johora Hanubun (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Tanda Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (Trihora) (P.9), Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan tentang Pemberian Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia (P.10 dan P.11), dan Surat Pengantar dari PT Taspen Cabang Ambon (P.12), alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan,

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, yang membuktikan SUAMI PEMOHON merupakan veteran pejuang/pembela kemerdekaan Republik Indonesia dan mempunyai pensiun veteran pada PT. Taspen Cabang Ambon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan mengurus tunjangan pensiun veteran atas nama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.7, P.8, dihubungkan dengan bukti P.4, seluruh alat bukti tersebut sama-sama akta autentik, bahwa nama Pemohon yaitu Johora Hanubun adalah sama dengan Johor Hanubun sehingga selanjutnya nama Pemohon disebut Johora Hanubun alias Johor Hanubun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON, bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Tual;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah tanggal 10 April 1970 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Abdul Latif Ngabalin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Majid Hanubun dan Kamor Banyal dengan Mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dari Abdul Karim Ngabalin bercerai pada tahun 1966, dan almarhum SUAMI PEMOHON berstatus duda mati dari isterinya yang bernama Roleha Unuwekla yang meninggal pada tanggal 02 Juli 1967, dan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2023;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON dikaruniai anak yaitu Termohon dan Puasa Hanubun binti Umar Hanbun yang telah meninggal dunia lebih dahulu dan belum menikah, tidak ada ahli waris lain selain Termohon karena orang tua SUAMI PEMOHON yaitu ayah bernama Muk Hanubun dan ibu bernama Muhin Madubun serta saudara almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama SAUDARA SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia lebih dahulu;
11. Bahwa SAUDARA SUAMI PEMOHON mempunyai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang telah meninggal dunia yaitu Rizal Hanubun bin Gil Hanubun, Yusuf Hanubun bin Gil Hanubun, ANAK SAUDARA SUAMI

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan Renab Hanubun binti Gil Hanubun sedangkan yang masih hidup ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON guna kepengurusan pensiun veteran di Kantor PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam perkara ini selain Termohon terdapat ahli waris lainnya yaitu anak SAUDARA SUAMI PEMOHON saudara SUAMI PEMOHON yang bernama ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON, kedudukannya menggantikan SAUDARA SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa seharusnya ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON dapat dijadikan pihak karena termasuk ahli waris lainnya dari SUAMI PEMOHON, namun meskipun tidak menjadi pihak, ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON telah hadir dipersidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga secara substantif perkara ini tidak ada sengketa dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan terhadap pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON selain para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dengan tidak dijadikannya ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON sebagai pihak, tidak mengakibatkan perkara ini kurang pihak, karena meskipun bukan dijadikan pihak, hak ANAK SAUDARA SUAMI PEMOHON sebagai ahli waris lainnya telah terpenuhi dengan hadirnya dipersidangan dan mendukung dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON guna pengurusan pensiun veteran di PT. Taspen Cabang Ambon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tual, mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Tual;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1970 di xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON bin Muk Hanubun dilaksanakan pada tanggal 10 April 1970 di

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,
akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tersebut;

Petitum Pencatatan Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatat perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1970 di xxxx
xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Prayitno Putro, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Prayitno Putro, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Rp30.000,00
 - Pendaftaran
 - b. P Rp20.000,00
 - Panggilan
 - c. R Rp10.000,00
 - edaksi
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp43.000,00
4. Meterai Rp10.000,00
- Jumlah Rp188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)